

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli, Rukun dan Syarat

1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli menurut *lughawi* berarti *al-bay'*, *at-tijarah* dan *al-mubāḍalah*. Sedangkan secara *iṣṭilāḥi*, para ulama fikih mengemukakannya dengan beberapa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Menurut Imām Hanafī jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ لَمْ يَجَوْ مَخْصُوصٍ

Artinya : *saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.*¹

Sedangkan menurut Imām Syāfi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²

¹M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 22

Menurut Imām Nawawi dalam kitab *Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud memiliki. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughniy* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya.³ Sedangkan menurut Sayyid Sābiq jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁵ Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan harta, terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan harta dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

³Dimyauddin Juwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 69.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, penerjemah, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 45

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

2. Landasan hukum

Jual beli memiliki landasan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Terdapat sejumlah ayat al-Qurán yang berbicara tentang jual beli, diantaranya

وَاحِلٌ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالرِّبَا

Artinya :.....*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*(QS. Al Baqarah: 275).⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya :.....*Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.....*(QS. Al Baqarah: 188).⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* (QS. Annisa': 29).⁸

Selain itu terdapat beberapa hadis Nabi juga menerangkan jual beli diantaranya:

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta:Dirjen PPBPAI, 1981), 68.

⁷*Ibid.*, 36

⁸*Ibid.*, 122.

التَّاجِرُ الصُّوْفِيُّ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّادِقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : *pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para Nabi, as-ṣiddiqīn (orang-orang yang jujur), dan pada syuhada.*⁹

فَلِأَنَّ الْكَسْبَ أَعْمُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ كُلِّ مَبْرُورٍ

Artinya : *perolehan yang paling utama adalah hasil seorang dan jual beli yang mabrur.*¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Allah SWT mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, serta yang halal pula.

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah, dalam kaidah muamalah bahwa asal dari perbuatan adalah boleh terkecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan, maka berdasarkan tinjauan yuridis di atas jumhur ulama sepakat halalnya jual beli. Akan tetapi hukum jual beli ini dapat berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imām Asy-Syatibi dalam buku Nasroen Haroen, hukum jual beli menjadi wajib ketika situasi tertentu, seperti halnya jika terjadi praktik

⁹ Al-Tirmidhiy, *Sunan al-Tirmidhiy*, Hadith No. 1130, bab Bay', Dhoifun Sunan Tirmidzi, dalam *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, Juz I (Ttp.:Global Islamic Software Company, 1991-1997)

¹⁰ Hāfid Ibn Ḥajar al 'Asqolani, *Bulūghūl Marom*, (Surabaya: Darul 'Ilmi, 2002), 158

penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹¹

3. Rukun dan syarat

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. *Al-muta'āqidaini* yaitu penjual dan pembeli
- b. *Ṣighat al-'aqd* yaitu lafal *ijāb qabūl*
- c. *Al-ma'qūd* atau barang yang dibeli.
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah, bahwa orang yang berakad, barang yang diakadkan dan nilai tukar tidak termasuk rukun jual beli namun bagian dari syarat.¹² Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi. Unsur kerelaan adalah unsur hati yang tak bisa diindera, namun terdapat indikasi yang menunjukkan perbuatan itu yaitu *ijāb qabūl*.

¹¹Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

¹² Mukhamad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 177.

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Orang yang berakad yang terdiri dari penjual dan pembeli, adapun syarat-syaratnya adalah
 1. Cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan
 2. Sempurna akalnya
 3. Sudah mencapai usia telah mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz*.¹³
- b. *Ṣighat al-‘aqd* yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari *ijāb qabūl*. *Ijāb* adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan *qabūl* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijāb* dan yang dengannya tercipta suatu akad.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 196.

Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah

1. Kata-kata dalam *ijāb qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
2. *Ijāb* dan *qabūl* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
3. *Ijāb qabūl* menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling rela dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.¹⁴ Maḏhab Hanafi dan Madhab Maliki berpendapat bahwa *ijāb qabūl* boleh diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

Para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban *ijāb qabūl* itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk maksud ini sudah dianggap bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya, cara seperti ini disebut dengan *mu'āṭah*.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 127

Pada zaman sekarang ini, *ijāb qabūl* tidak lagi dengan ucapan saja, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Akad jual beli dinyatakan sah dengan *ijab qabūl* dengan lisan, dapat juga dengan tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka di satu majelis tidak dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan.¹⁵

- c. Syarat barang yang diperjualbelikan, diantaranya adalah:¹⁶
1. Suci barangnya, yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, memang hal ini relatif karena setiap benda dapat dimanfaatkan sesuai dengan

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, 78

¹⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 123-124

kegunaanya masing-masing, namun batasannya adalah kemanfaatan yang dibenarkan *syara'*.

3. Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut.
4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau ada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
5. Mengetahui, hal ini dapat diartikan seperti melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air. Alasan larangan tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Nabi bahwa dalam jual beli itu terdapat unsur penipuan, yang demikian berlawanan dengan asas suka sama suka.
6. Barang yang diakadkan ada di tangan, jika belum ada di tangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya.¹⁷

d. Syarat nilai tukar

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, saat ini lebih lazim dikenal dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah harga

¹⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 40.

pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga yang berlaku antar pedagang dengan harga untuk konsumen (harga jual).

Para ulama mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan *khamr*.¹⁸

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli

Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat seperti ketidak jelasan barang baik dari kualitas maupun kuantitasnya serta harganya, yang kedua, apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

¹⁸M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 124.

Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār*. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.¹⁹

B. Bentuk-bentuk Jual Beli

Dalam hukum Islam bahwa asas dari muamalah adalah *mubāh* terkecuali pada muamalah yang telah diatur sebelumnya. Dalam jual belipun tidak terlepas pada klasifikasi jual beli yang boleh ataupun tidak boleh dan ditambah lagi yang *fāsid*.

¹⁹Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115-120.

1. Jual beli yang *ṣahīh*

Jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pula pada hak *khiyār* lagi.²⁰

2. Jual beli yang *bāṭil*

Dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.²¹

3. Jual beli *fāsid*

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsid*.

Akan tetapi, jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *ṣahīh* dan jual beli yang *bāṭil*. Apabila rukun dan syarat

²⁰ *Ibid.*, 121.

²¹ *Ibid.*, 122.

jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.²²

C. Cara Jual Beli yang Dilarang

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah dan jual beli yang sah secara syarat rukunnya tetapi dilarang. Adapun jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

1. *Bay' al-garar* (jual beli yang tidak jelas)

Yaitu semua jual beli yang mengandung unsur *jahālah* (ketidakjelasan) atau mengandung unsur mengadu peruntungan atau judi. Dari Abu Hurairah r.a ia berkata:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغَرَبِ بَوَّعِ الْحِصَاةِ

Artinya : *Rasulullah S.a.w. melarang menjual barang yang yang ada unsur penipuannya.*²³

Imām Nawawī berkata dalam *syarah muslim*, larangan *bay' al-garar* merupakan asas yang besar dari asas-asas kitab jual beli, oleh karena itu Imām Muslim mendahulukannya karena masuk didalam masalah-masalah yang begitu banyak tidak terbatas, seperti *bay' al-abīq* (menjual budak yang kabur dari tuannya), *bay' al-ma'dūm* (menjual

²²Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, 131.

²³Imām Abī Husain Muslim Ibn Hijāj Qasyīry Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, (Beirūt: Maktabah Dārul Fikr, 1995) hal 133.

sesuatu yang tidak ada), *bay' al-majhūl* (menjual sesuatu yang tidak jelas), menjual barang yang tidak bisa diberikan kepada pembeli, menjual sesuatu yang hak kepemilikan penjual tidak sempurna, menjual ikan dalam air yang banyak, menjual susu yang masih dalam kantungnya, menjual janin yang masih dalam perut induknya, menjual seonggok makanan tanpa takaran yang jelas, menjual sepotong pakaian dari kumpulan banyak pakaian (tanpa menentukannya), menjual seekor kambing dari sekumpulan banyak kambing, semua ini hukum menjualnya adalah *bāṭil*, karena ia termasuk *garar* tanpa ada hajat.

Secara bahasa *garar* bermakna ketidakpastian, ketidakpastian bagi dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Secara istilah *garar* berarti suatu transaksi yang akibat atau resikonya terlipat bagi dua pihak yang bertransaksi.

Bay' al-garar adalah suatu jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial. *Garar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitas atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

2. *Bay'u ma laisa 'indahū* (jual beli barang yang tidak ada pada penjualnya)

Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama mazhab sepakat atas ketidaksahan akad ini.

Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih dipunggong domba, menjual buku yang belum dicetak dan lain-lain.

Namun menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwa jual beli itu sah selama barang itu diyakini akan ada pada masa yang akan datang dengan pertimbangan kebiasaan yang berlaku.²⁴

3. Jual beli barang yang belum diterima

Dilarang menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diterimakan kepada pembelinya, kecuali jika barang itu diamanatkan oleh si pembeli kepada penjualnya, karena telah dimiliki dengan penuh.

4. Melakukan transaksi jual beli diatas transaksi jual beli saudaranya

Bentuknya adalah sebagai berikut, seseorang membeli suatu barang dan keduanya (yakni penjual dan pembeli) masih dalam transaksi jual beli dan belum berpisah serta masih memiliki hak khiyar (hak pilih). Lalu datang orang lain menawarkan kepada si pembeli barang lain yang sama seperti barang yang hendak dibelinya atau barangkali lebih baik dengan harga yang sama atau dengan harga yang lebih murah. Atau (dalam bentuk lain): seseorang (pembeli yang lain) mendatangi si penjual lalu menawar barang tadi dengan harga yang lebih mahal (lebih tinggi) dari harga yang disepakati dengan pembeli pertama sehingga si penjual merasa menyesal dan membatalkan transaksi.

²⁴M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 129.

5. *Bay'al-ināh* (jual beli yang disamakan dengan pinjaman)

Yaitu pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli, menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tempo dan ia menyerahkannya kepada si pembeli, kemudian sebelum ia menerima pembayarannya ia membeli kembali (dari si pembeli) dengan harga tunai yang lebih sedikit (lebih murah) dari harga tempo.

6. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

7. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai atau darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti keamanan untuk berburu sehingga digolongkan sebagai harta.

Menjual barang najis dan manfaatnya diperbolehkan asal tidak untuk dikonsumsi. Seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan *syara'*, maka boleh ditransaksikan.²⁵

²⁵Dimyauddin Juwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 83-84.

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani binatang. Adapun terjadi perbedaan pendapat, Imām Syafi’i dan Imām Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Sedangkan Imam Abu Hanifah melarangnya karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.²⁶

8. *Bay’ al’urbūn* (jual beli dengan uang muka)

Adalah jual beli yang dilakukan dengan perjanjian, jika barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu. Atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan uang hangus.²⁷

9. Jual beli bersyarat

Jual beli yang *Ijāb qabūh*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh *syara’*.²⁸

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيهِ تَابِلُ اللَّهِ عَزَّ جَلَّ فَهُوَ لَمَّا طَّ وَأَنْ كَانَ مِئَةً شَرْطٍ

*Artinya: setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat.*²⁹

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 81.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*,83.

Perlu diperhatikan juga terdapat jual beli yang dilarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi yang lain membeli barang itu, sebelum menawar pertama diputuskan.
2. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah dan kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah dari pada yang lain.
3. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun. Jual beli seperti ini dilarang jika kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
4. Jual beli barang rampasan atau curian.³⁰ Dilarang membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang tersebut adalah barang curian. Membeli barang tersebut berarti kerja sama untuk berbuat dosa dan permusuhan.³¹

²⁹ Hāfid Ibn Hajar al ‘Asqolani, *Bulūghul Marōm*, 161

³⁰ *Ibid.*, 86.

³¹ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, 78.